PERAN KEJAKSAAN

DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA



Melak, 30 Juli 2025

LATAR BELAKANG

- Dana Desa merupakan program strategis nasional untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di desa.

- Potensi penyimpangan cukup tinggi karena kurangnya kapasitas aparatur desa, pengawasan lemah, dan pengaruh budaya setempat.

- Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi melalui pendekatan hukum, edukasi, dan pengawasan.



CITA-CITA OTONOMI DANA DESA



KEBIJAKAN DANA DESA

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya



Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin

- **Fokus** pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll)
- Pemanfaatan dan pengembangan **potensi Desa**

Untuk **memberikan manfaat** sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kulitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik

ARAHAN PRESIDEN
TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

1. **Dana Desa Untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa**
dan Pelaksanaan BLT Dana Desa TA 2023, sesuai dengan Inpres No.4 Tahun 2022

2. **Dana Desa Untuk Mendukung Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)**
sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2022

3. **Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika & Prekursor Narkotika**
sesuai dengan Inpres No.2 Tahun 2020

4. **Dana Desa Untuk Mendukung Intervensi Percepatan Eliminasi Tuberkulosis**
sesuai dengan Perpres No.67 Tahun 2021

5. **Dana Desa Untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting***
sesuai dengan Perpres No.72 Tahun 2021

6. **Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Nabati & Hewani Desa**
Surat Sekretaris Kebinet RI No. B.355-Seskab-PMK-082022 kepada Menteri Desa PDTT tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

7. **Dana Desa Untuk Mendukung Pengelolaan Perhutanan Sosial Desa**
sesuai dengan Perpres No.28 Tahun 2023

8. **Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa Maksimal 3% dari PAGU DD Tiap Desa**
sesuai hasil pertemuan Presiden dengan APDESI pada Silatnas dan UU APBN 2023-2024

www
berdesa
com

5 titik celah rawan korupsi dana desa





1. **Proses perencanaan**
   (Adanya elite capture)

2. **Proses pertanggungjawaban sebanyak 2 kali**
   (Berpotensi laporan fiktif)

3. **Proses monitoring dan evaluasi**
   (Bersifat formalitas, administrative dan telat deteksi korupsi)

4. **Proses pelaksanaan**
   (Berpotensi nepotisme dan tidak transparan)

5. **Proses pengadaan barang dan jasa dalam kontek penyaluran dan pengelolaan dana desa**
   (Berpotensi markup, rekayasa, dan tidak transparan)



DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**
- Pasal 72: Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- Pasal 26 dan 27: Tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
2. **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
3. **Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**
- Pasal 30: Fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen, penegakan hukum, dan pengamanan pembangunan nasional.
4. I**nstruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**
5. **Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015**
- tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Pencegahan.
6. **MoU antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa PDTT**
- Tentang Pendampingan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa.

KEPMENDESPDT – NOMOR 3 TAHUN 2025

Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan
Dalam Mendukung Swasembada Pangan

Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

1. Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM Desa atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya yang memasukkan belanja Desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan.
2. Desa menetapkan APB Desa atau perubahan setelah penetapan pada angka 1.

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

3. Desa merealisasikan belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan:

- dalam hal pelaksananya adalah BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- dalam hal pelaksananya adalah lembaga ekonomi lainnya di Desa seperti koperasi, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa dimaksud sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah disusun;

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

- dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pangan di Desa, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa ke rekening TPK ketahanan pangan di Desa, setelah TPK mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa dan memiliki rekening.

4. BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan.

PERAN STRATEGIS KEJAKSAAN

1.Pencegahan Non-Yustisial

- Sosialisasi Hukum dan Edukasi melalui program Jaksa Masuk Desa.
- Penyuluhan tentang akuntabilitas dan pelaporan keuangan desa.
- Meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur desa.

2.Pengawalan dan Pengamanan Program

- Pendampingan hukum kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan program.
- Menjembatani pemahaman antara regulasi dan praktik di lapangan.
- Mencegah terjadinya potensi penyimpangan administratif dan pidana.



PERAN STRATEGIS KEJAKSAAN

3. Intelijen Yustisial

- Pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dana desa.
- Pengumpulan informasi dan data potensi tindak pidana korupsi.
- Koordinasi dengan APIP (Inspektorat) dan BPKP.

4. Penegakan Hukum

- Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi dana desa.
- Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- Eksekusi dan pemulihan aset negara.



PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGUNAAN DANA DESA

Pastisipasi Masyarakat

Pengawasan bersama dari masyarakat desa dalam hal penggunaan dana desa

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Jika terjadi penyimpangan maka, APIP akan melakukan pemeriksaan di lapangan dan mencari penyelesaian secara administratif.

Aparat Penegak Hukum

Jika temuan tidak ditindaklanjuti, maka temuan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana.

I. Tahap Perencanaan: Transparansi dan Partisipasi

1. Pembentukan Tim Perencanaan

a. Libatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah desa (musdes).
b. Bentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang terdiri dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok rentan.

2. Penyusunan RKPDes dan APBDes

a. Pastikan RKPDes dan APBDes disusun secara transparan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
b. Prioritaskan pembangunan yang mendukung ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
c. Lakukan verifikasi kebutuhan dan survei lapangan untuk memastikan program tepat sasaran.

3. Musyawarah Desa (Musdes)

a. Gelar musdes secara terbuka dengan notulen yang jelas dan dokumentasi yang baik.
b. Libatkan BPD, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan pemuda.
c. Pastikan hasil musdes diarsipkan sebagai bukti transparansi.

4. Dokumentasi dan Publikasi

a. Semua dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes harus didokumentasikan dengan baik.
b. Publikasikan dokumen tersebut di papan informasi desa atau media lainnya untuk memastikan transparansi.

II. Pengelolaan Keuangan: Akuntabilitas dan Kepatuhan

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Desa

a. Dana Desa disalurkan melalui rekening kas desa yang terpisah dari rekening pribadi.

b. Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

a. Mencatat semua transaksi keuangan desa secara real-time.

b. Memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

a. Dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Menghindari konflik kepentingan dan memastikan efisiensi penggunaan dana.

II. Pengelolaan Keuangan: Akuntabilitas dan Kepatuhan

4 . Monitoring dan Evaluasi (Monev)

a. Libatkan masyarakat dalam pengawasan fisik dan keuangan proyek.
b. Lakukan audit internal secara berkala.
c. Dokumentasikan perkembangan proyek dengan baik.

III. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Keterbukaan Informasi

1. **Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
   - Disusun secara periodik (triwulan, semester, dan tahunan).
   - Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.
2. **Audit dan Evaluasi**
   - Melibatkan Inspektorat Kabupaten/Kota dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit keuangan desa.
   - Menindaklanjuti temuan audit dengan perbaikan sistem dan prosedur.

IV. Pencegahan Korupsi: Pengawasan dan Sanksi

1. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
   - Mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa.
   - Mengacu pada Kepmendesa PDTT No. 54 Tahun 2024 tentang Panduan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa.
2. **Pengawasan oleh Masyarakat dan Lembaga**
   - Masyarakat diberikan ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan Dana Desa.
   - BPD berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah desa.
3. **Penerapan Sanksi**
   - Menindak tegas pelanggaran dan penyalahgunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   - Mengacu pada Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Mitra Kerja dan Pendampingan

Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan Dana Desa yang baik:

- **Pendamping Desa**: Membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa.
- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)**: Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.
- **Inspektorat Daerah**: Melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**: Mengawasi kinerja pemerintah desa dan menampung aspirasi masyarakat.

PENUTUP

- Peran Kejaksaan tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga sebagai mitra strategis desa dalam membangun tata kelola yang bersih dan baik.
- Pencegahan korupsi di tingkat desa akan memperkuat fondasi pembangunan nasional.

DANA DESA UNTUK DESA,
JAGA BERSAMA PENGGUNAANNYA

TERIMA KASIH

Kepada semuanya yang telah hadir



intel.kejati@gmail.com



+62 813-1062-7071

INFORMASI & PENGADUAN